

**Hukum Pidana ;**

1. *Putusan Pengadilan haruslah didasarkan pada tuduhan, yang dalam perkara ini berdasarkan pasal 315 K.U.H.P., walaupun kata-kata yang tertera dalam surat tuduhan lebih banyak ditujukan pada pasal 310 K.U.H.P.*

2. *Berdasarkan tuduhan a.l. "bahwa P.T. Tjahaja Negeri telah ditutup terdakwa, dan apabila mau menyaksikan kematian P.T. Tjahaja Negeri tersebut supaya datang dan bila ada barang-barang yang dipinjamkan oleh P.T. Tjahaja Bank Gemary atau barang-barang yang tanggungan P.T. Tjahaja Negeri agar segera diangkut demi keamanan barang-barang tersebut", terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pasal 315 K.U.H.P., meskipun kata-kata tersebut lebih banyak ditujukan terhadap pasal 310 K.U.H.P.*

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 16-12-1976 No. 68 K/Kr/1973.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Utara-Timur tanggal 15 Juli 1971 No.176/Pid/1971/Timur dalam putusan mana terduduk :

*Koesnin Faqih B.A.*, umur 36 tahun, lahir di Pemalang, pekerjaan Mahasiswa IKIP Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Matraman Raya No.67 B Jakarta ;  
penuntut kasasi (berada diluar tahanan) ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Bahwa ia terduduk berturut-turut dengan suratnya tertanggal 23, 24 Pebruari 1970 dan pada tanggal 4 Maret 1970, bertempat di Jalan Raya Matraman No. 67 B Jatinegara-Jakarta, disalah satu tempat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja mengirim surat kepada para relasi saksi I Achmad Nasri atau P.T. Tjahaja Negeri, yaitu kepada :

1. Brig.Jen.Jonsen Rambe, Direktur Intendans Angkatan Darat.
2. Direktur P.T. Bank Gemary.
3. Ir. Manan Gantina D.P.U. Sub.Proyek Banten.
4. Tb.Moch.Sueb, Kep.Biro Inspeksi Sub.Proyek Banten.
5. M.Muchsin B.E., Kep.S.E. Serang.
6. Jawatan Pekerjaan Umum Prop.Jabar Kep.Bag. Perancang Bandung.

7. Wali Kota Kepala Daerah Tk.II Banten.

Yang berisikan kata-kata antara lain : Bahwa P.T. Tjahaja Negeri telah ditutup terdakwa, dan apabila mau menyaksikan kematian P.T. Tjahaja Negeri tersebut supaya datang, dan juga menyatakan bila ada barang-barang yang dipinjamkan oleh P.T. Bank Gemary atau barang-barang tanggungan P.T. Tjahaja Negeri agar segera diangkut demi keamanan barang-barang tersebut dan di samping itu menempelkan surat pada dinding-dinding P.T. Tjahaja Negeri yang dapat dilihat oleh umum yang bertujuan untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Melanggar pasal 315 dari K.U.H.P.

dengan memperhatikan pasal 315 K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan tertuduh yang disebut diatas : Koesnin Faqih B.A. bersalah terhadap kejahatan "Penganiayaan ringan".

Menghukum tertuduh oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan bahwa hukuman itu tidak dijalankan, kecuali jika dengan keputusan Hakim kemudian ada perintah lain, oleh karena sebelum jangka waktu percobaan 7 (tujuh) bulan siterhukum telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum atau ia didalam jangka waktu percobaan tidak memenuhi kepada suatu sarat istimewa yang ditentukan dalam putusan tersebut;

Menetapkan terhukum membayar ongkos-ongkos perkara ini ;

Memerintahkan mengembalikan bukti-bukti: 2 photo dan 1 photo copie kepada terhukum; Bukti lain-lainya yang berupa : kwitansi yang ditandai A dan B yang diserahkan oleh saksi, serta bukti surat-surat, terhukum yang ditandai A,B,C tetap berada didalam berkas perkara, sedangkan bukti berupa akte notaris dan risalah rapat umum dikembalikan kepada saksi Achmad Nasri.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta dengan putusan tanggal 13 Nopember 1972 No. 17/1971 P.T.Pidana yang amar lengkap berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari terdakwa tersebut diatas ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta-Utara-Timur tanggal 5 Juli 1971 No.176/Pid/1971/Timur yang dimohonkan bandingan tersebut;

Mengingat akan akta tentang penuntut kasasi No.2/1973/Pid/Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Jakarta Utara-Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 April 1973 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jakarta, 23 April 1973 dari penuntut kasasi risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Utara-Timur pada tanggal 13 April 1973;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 20 Oktober 1973 No.

73/1973 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut; Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 28 Maret 1973 dan penuntut kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 1973, serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Utara-Timur pada tanggal 23 April 1973 dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. bahwa pengaduan yang disidangkan oleh saksi pengadu dibuat setelah 18 bulan sejak dari diketahuinya surat-surat tersebut oleh saksi sehingga bertentangan dengan pasal 74 K.U.H.P.

2. bahwa pemohon, dengan mengemukakan keterangan/"bukti", telah merasa dipermainkan atau diperlakukan secara mengecewakan baik oleh pihak Kejaksaan maupun oleh pihak Pengadilan, hal mana dialami pemohon dalam proses sebelum dimulainya penyidangan dibawah Hakim Darwin Lubis S.H.

3. bahwa pemohon tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi yang memerintahkan mengembalikan akte Notaris dari saksi Pengadu.

4. bahwa oleh Pengadilan tidak pernah dikemukakan kata-kata yang mana bersifat menghina.

5. bahwa kata-kata tertuduh sudah diganti dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh

penuntut kasasi Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa keputusan Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara penuntut kasasi berdasarkan pasal 6 Undang-undang Darurat No.1 tahun 1951 jo Undang-undang No.1 tahun 1961 tidak dapat diminta banding akan tetapi secara langsung dapat diminta kasasi, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tidak dapat dipertahankan lagi harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 13 Nopember 1972 No.17/1971 PT.Pidana dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Menimbang, bahwa suatu putusan Pengadilan haruslah didasarkan pada tuduhan, yang dalam perkara ini berdasarkan pasal 315 K.U.H.P., walaupun kata-kata yang tertera dalam surat tuduhan tersebut, yaitu antara lain "bahwa P.T. Tjahaja Negeri telah ditutup terdakwa, dan apabila mau menyaksikan kematian P.T.Tjahaja Negeri tersebut supaya datang dan bila ada barang-barang yang dipinjamkan oleh P.T.Tjahaja Bank Gemary atau barang-barang yang tanggungan P.T.Tjahaja Negeri agar segera diangkut demi keamanan barang-barang tersebut", penempelan surat terdakwa pada dinding P.T.Tjahaja Negeri yang dapat dilihat oleh umum, lebih banyak ditujukan pada pasal 310 K.U.H.P.;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950;

### M E M U T U S K A N

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Koesnin Faqih B.A. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 13 Nopember 1972 No.17/1971 PT.Pidana;

Mengadili sendiri :

Menyatakan permohonan banding tertuduh Koesnin Faqih B.A. tidak dapat diterima;

Menghukum tertuduh tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 1976 oleh Prof.Oemar Seno Adji S.H. Ketua, Purwosunu S.H. dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 30 Maret 1977 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Purwosunu S.H. dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-hakim Anggota, tidak dihadiri oleh H.R.Sadili Sastrawijaya S.H. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Soedirjo S.H. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.